



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR :188.4.45/567 /XI/2015

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BANTUAN BAHAN RAMUAN RUMAH DAN SARANA AIR BERSIH SISTEM SARINGAN PASIR LAMBAT BANTUAN DANA SIAP PAKAI BNPB RI DI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/280/V/2015 tanggal 7 Mei 2015, tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana pada Fase Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Banjir di Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan Penerima Hibah Bantuan Bahan Ramuan Rumah (BRR) dan Sarana Air Bersih Sistem Saringan Pasir Lambat Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Penerima Hibah Bantuan Bahan Ramuan Rumah dan Sarana Air Bersih Sistem Saringan Pasir Lambat Bantuan Dana Siap Pakai BNPB RI di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 210);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 219).
11. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor :188.4.45/246/IV/2015 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir di Desa Beringin Jaya dan Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta, Desa Wara dan Desa Limbong Wara Kecamatan Malangke Barat serta Desa Putemata Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara;
12. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor :188.4.45/257/IV/2015 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir di Desa Beringin Jaya dan Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta, Desa Wara, Desa Limbong Wara dan Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat serta Desa Putemata Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara;

13. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/280/V/2015 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana pada Fase Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Banjir di Desa Beringin Jaya dan Desa Lembang Lembang Kecamatan Baebunta, Desa Wara, Desa Limbong Wara dan Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat serta Desa Putemata Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara;

Memperhatikan: Hasil Investigasi Lapang dari Tim Bidang Deputi Penanganan Darurat Bencana BNPB RI bersama Tim BPBD Kab. Luwu Utara di lokasi bencana.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Hibah Bantuan Bahan Ramuan Rumah dan Sarana Air Bersih Sistem Saringan Pasir Lambat Bantuan Dana Siap Pakai BNPB RI di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan sebagaimana dimaksud dengan diktum KESATU diberikan secara Hibah sebanyak 19 (Sembilan Belas) Unit Bahan Ramuan Rumah (BRR) dan 4 (Empat) Unit Saran Air Bersih Sistem Saringan Pasir Lambat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN (Dana Siap Pakai) BNPB RI.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 September 2015.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 02 November 2015

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	
KABAG HUKUM	✓
KASIUBAG	✓

h **BUPATI LUWU UTARA,** ✓

✓ **ARIFIN JUNAIDI** ✓

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 567 / XI/2015

TENTANG

PENERIMA HIBAH BANTUAN BAHAN RAMUAN RUMAH DAN

SARANA AIR BERSIH SISTEM SARINGAN PASIR LAMBAT BANTUAN DANA SIAP

PAKAI BNPB RI DI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR PENERIMA HIBAH

NO	NAMA PENERIMA	JENIS		KECAMATAN/DESA	JUMLAH	KET.
		BRR	SPL			
1	Sambaru	BRR		Baebunta/Beringin Jaya	1	
2	Hendri	BRR		Baebunta/Beringin Jaya	1	
3	M. Iksan	BRR		Baebunta/Beringin Jaya	1	
4	Borrong	BRR		Baebunta/Beringin Jaya	1	
5	Umar	BRR		Baebunta/Beringin Jaya	1	
6	Abd. Hamid	BRR		Baebunta/Beringin Jaya	1	
7	Sudirman	BRR		Baebunta/Beringin Jaya	1	
8	Rama	BRR		Baebunta/Beringin Jaya	1	
9	Salim	BRR		Baebunta/Beringin Jaya	1	
10	Nasir	BRR		Baebunta/Beringin Jaya	1	
11	M. Arsad	BRR		Baebunta/Beringin Jaya	1	
12	Baharuddin	BRR		Baebunta/Beringin Jaya	1	
13	Sapena	BRR		Baebunta/Beringin Jaya	1	
14	Nasrowi	BRR		Baebunta/Beringin Jaya	1	
15	Sarkasi	BRR		Baebunta/Beringin Jaya	1	
16	Ajis	BRR		Baebunta/Beringin Jaya	1	
17	Ahmad Subari	BRR		Baebunta/Beringin Jaya	1	
18	Supiah	BRR		Baebunta/Beringin Jaya	1	
19	Mirawati	BRR		Baebunta/Beringin Jaya	1	
20	Desa Beringin Jaya		SPL	Baebunta/Beringin Jaya	1	
21	Desa Lembang Lembang		SPL	Baebunta/Lembang Lemb	1	
22	Desa Wara		SPL	Malangke Barat/Wara	1	
23	Desa Limbong Wara		SPL	Malangke Barat/Limbong	1	
Jumlah		19 Unit 4 Unit		23 Unit		

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

K. BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI